



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XV/2017**


PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH
AGUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG
MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH
AGUNG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 7 JUNI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sulindro
2. Tjahyono Sulindro
3. Benjamin Sulindro, dkk

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 7 Juni 2017 Pukul 13.05 – 13.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Baginda Syafri
2. Junaedi
3. Ropah Nia Kurniati

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang dalam Perkara Nomor 23/PUU-XV/2017 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang para Pemohon, hari ini kita akan melaksanakan sidang perbaikan permohonan. Untuk pertama kali saya mohon pada Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BGD. SYAFRI

Terima kasih, Bu. Yang hadir adalah Baginda Syafri, S.H., Bapak Junaedi, S.H., dan Ibu Ropah Nia Kurniati.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Oke, ya sudah pakai toga, ya, Pak, ya. Ya, saya mohon dijelaskan perbaikan-perbaikan mana saja yang telah dilakukan secara ringkas. Monggo.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: BGD. SYAFRI

Sesuai dengan nasihat dan penjelasan dari Majelis Hakim terdahulu bahwa yang kami perbaiki secara proporsional adalah yang menyangkut penjelasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ... jadi kami hilangkan ada tadi yang ... anu ... di butir 4 diganti dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12.

Kemudian, menyangkut masalah legalitas ... legal standing Pemohon sesuai dengan anjuran kita jelaskan bahwa unsur daripada syarat daripada legal standing itu, yaitu warga negara Indonesia dan norma beserta kerugian yang diderita terutama oleh Pemohon II sampai p VIII.

Yang ketiga, menyangkut alasan Pemohon, jadi di sini bahwa akibat daripada tidak bisa diajukannya oleh Pemohon I mengajukan peninjauan kembali kedua dengan dasar bahwa ada dua peraturan yang belum diuji materinya oleh Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan KUHP sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk PK kedua itu terhadap uji materi KUHP, itu alasan sehingga menimbulkan kerugian hak konstitusional, terutama khusus oleh Pemohon I dan anak-anaknya Pemohon II dan sampai ke Pemohon VIII. Petitumnya yang semula kita buat itu secara berurutan yang atas nasihat pertimbangan Majelis diringkas menjadi satu. Kira-kira begitu, Bu. Terima kasih.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, oke. Ya, saya rasa ini ... ya, perbaikannya kami terima. Untuk mengajukan permohonan ini, Bapak sudah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-18, ya. Saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada hal-hal yang perlu ditambahkan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: BGD. SYAFRI

Cukup, Bu.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Cukup. Kami akan menyampaikan permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim, maka nanti akan diputuskan bagaimana kelanjutan perkara ini. Nanti kalau perkara ini dilanjutkan pada sidang pleno, maka Bapak akan dipanggil dan kalau begitu sekarang Bapak menunggu saja bagaimana kelanjutan perkara ini, ya. Saya anggap permohonan ini sudah selesai dan kemudian tidak ada yang perlu disampaikan lagi ya, Pak?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: BGD. SYAFRI

Sudah cukup, Bu.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Cukup, ya. Maka sidang ini saya nyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.12 WIB

Jakarta, 7 Juni 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.